



PUTUSAN
Nomor 41 PK/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **SANGKALA Dg. LALLA Bin MAKKA**, bertempat tinggal di Rappokaleleng, Kelurahan Tamallayang, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa;
2. **MANTASIA Dg. RATANG Bin MAKKA**, bertempat tinggal di Jalan Kakap RT19, RW 02, Sungai Dama, Kecamatan Samarinda Ilir, Kalimantan Timur, kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurhaeniaty K, S.H., Advokat, beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 44 C, Sungguminasa, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2015;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding;

L a w a n

MAHMUD Dg. MONE, bertempat tinggal di Rappokaleleng, Kelurahan Tamallayang, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1518 K/Pdt/2012, tanggal 23 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Makka Sulemang (orang tua Penggugat) adalah pemilik sebidang tanah seluas 0,20 ha Persil Nomor 24 D II. Kohir Nomor 593 C I dikenal dengan Lompo Kampung Karaeng terletak di Rappokaleleng, Kelurahan

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 41 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamallayang, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Jalan Poros;
- Sebelah Timur Ujung Bin Sarolla, H. Sila;
- Sebelah Selatan Jalan Peping;
- Sebelah Barat Tjoi Bin Nulu, Padjo Bin Bangka, Batjo Bin Tampong, Nurdin Dg Rola;

2. Bahwa Makka Bin Suleman Bin Makka telah meninggal dunia sekitar tahun 1963 di Rappokaleleng Kelurahan Tamallayang, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, di samping meninggalkan harta warisan berupa tanah darat seluas kurang lebih 0,20 ha pada Persil Nomor 24 D II Kohir Nomor 539 C I dikenal dengan Lompo Kampung Karaeng tersebut pada angka I di atas juga meninggalkan ahli waris, yaitu Penggugat;

3. Bahwa tanah darat peninggalan almarhum Makka Bin Suleman seluas 0,20 ha tersebut di atas sebagian luasnya, yaitu kurang lebih 250 m² telah dikuasai tanpa hak dan mendirikan bangunan rumah di atasnya oleh Tergugat. Olehnya itu yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah darat seluas kurang lebih 250 m² yang dikuasai tanpa hak oleh Tergugat tersebut yang merupakan bagian dari tanah darat seluas kurang lebih 0,20 ha Persil Nomor 24 D II Nomor 539 C I terletak di Rappokaleleng, Kelurahan Tamallayang, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa;

- Sebelah Utara Yatin Dg Naba;
- Sebelah Barat Dola, Tarring, Dg. Pa'ja;
- Sebelah Selatan Jalan Peping;
- Sebelah Timur Dg. Matte;

4. Awalnya oleh orang tua Tergugat yang bernama Tjoi Bin Nulu atas sepengetahuan dan seizin Makka Bin Suleman telah mendirikan rumah panggung di atasnya, selanjutnya sekitar tahun 1963 Makka Bin Sangkala meninggal dunia di Rappokaleleng, Kelurahan Tamallayang, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, namun Tjoi Bin Nulu masih tetap tinggal didalam objek sengketa bahkan Tjoi meminta tolong kepada Para Penggugat (ahli waris dari Makka Bin Suleman) agar masih diberi kesempatan untuk tinggal didalam objek sengketa;

5. Bahwa setelah Tjoi Bin Nulu (kakek Tergugat) meninggal dunia pada tahun 1974 di Rappokaleleng, Kelurahan Tamallayang, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, maka rumah panggung yang dibangun atau didirikan

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 41 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kakek Tergugat di atas tanah objek sengketa tersebut telah diambil alih dan dikuasai tanpa hak oleh Tergugat. Bahwa atas penguasaan objek sengketa oleh Tergugat maka para Penggugat (anak dari Makka Bin Sulemang) sudah beberapa kali meminta pengembalian objek sengketa kepada Tergugat agar objek sengketa dikembalikan kepada Para Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Makka Bin Sulemang, namun atas permintaan itu Tergugat tidak menghiraukannya dan objek sengketa tetap dikuasai tanpa hak hingga saat ini oleh Tergugat;

6. Bahwa tindakan Para Tergugat yang menguasai objek sengketa tanpa hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan hukum dan hak Para Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Makka Bin Sulemang yang berhak atas objek sengketa tersebut;
7. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat dikemudian hari tidak sia-sia (dengan alasan objek sengketa dikhawatirkan Tergugat akan mengalihkan kepada pihak lain, maka patut dan berdasar hukum objek sengketa diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sungguminasa agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. menguatkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek sengketa adalah milik peninggalan almarhum Makka Bin Sulemang;
3. Menyatakan Para Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Makka Bin Sulemang adalah berhak atas tanah objek sengketa;
4. Menyatakan tindakan Tergugat menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat atau kepada siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan objek sengketa dalam keadaan kosong dan aman serta tanpa adanya beban;
6. Menyatakan objek sengketa diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);
7. Menghukum Tergugat membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Memperhatikan surat gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat Nomor 23/Pdt.G/2010/PN Sungguminasa, tertanggal 13 Juli 2010, maka terlebih dahulu Tergugat akan menyampaikan kronologis tanah yang disengketakan.

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 41 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah tersebut pada dasar berasal dari almarhum Sulaeman yang dikenal Lompo Karaeng, terletak di Rappokaleleng, Kelurahan Tamallayang, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, seluas 20 ha, Persil Nomor 24 D II, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Jalan Poros;
- Sebelah Timur Ujung Bin Sarolla;
- Sebelah Selatan Jalan Peping;
- Sebelah Barat Tjoi Bin Nulu, Padjo Bin Bangka Batjon Bin Tompong, Nurdin Amir;

Dan adapun yang dikuasai Tergugat terletak pada Persil 24 D I dengan luas 0,4 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Dg. Sulaeman;
- Sebelah Timur Ujung Dg. Bella;
- Sebelah Selatan Jalan Peping/sawah;
- Sebelah Barat Baso Bangka;

Sebelum Sulaeman (kakek Penggugat) meninggal dunia, ia menunjukan kepada Tjoi Bin Nulu sebidang tanah Persil Nomor 24 D I, Luas 0,4 Ha untuk ditempatinya dan membangun rumah di atas tanah tersebut sebagai pemberiannya untuk dimilikinya, karena Tjoi sudah berjasa beberapa tahun memelihara Binatang ternaknya, berupa kerbau yang selama ia memelihara tidak pernah menerima satu ekorpun bagiannya binatang kerbaunya dari Sulaeman, karena ia tidak mempunyai lagi kerbau dan habis dia jual, maka tanah pada Persil 24 D I luas 0,4 ha dia berikan kepada Tjoi beserta suratnya sebagai imbalannya selama ia memelihara ternaknya sebagai pengganti binatang kerbau;

Setelah Sulaeman meninggal dunia, beberapa tahun kemudian anak almarhum Sulaeman yang bernama Lelo, Sikki dan Sanon Tubi telah mempermasalahkan atau sengkatakan tanah tersebut yang telah dikuasai oleh almarhum Tjoi Bin Nulu pada Persil Nomor 24 D I luas 0,4 ha. Pada waktu itu Kepala Lingkungan Rappokaleleng ialah Manganpore Dg. Nompo dan pada waktu itu ahli waris Sulaeman mendatangi Kepala Lingkungan tersebut dan Kepala lingkungan, Manganpore Dg. Nompo telah memperlihatkan bukti-bukti kepemilikan Tjoi Bin Nulu berupa buku C I dan lain-lain. Dan akhirnya ahli warisnya Sulaeman sudah mengerti dan mengetahui bahwa tanah tersebut almarhum Sulaeman sudah memberikan kepada Tjoi Bin Nulu. Dan pada akhirnya ahli warisnya tidak lagi mempermasalahkan tanah tersebut;

Halaman 4 dari 16 hal. Put. Nomor 41 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada tahun 2009 timbul lagi permasalahan dimana cucu almarhum Sulaeman yang bernama Yatim Dg. Naba anak dari Lunna Binti Sulaeman telah mempermasalahkan tanah tersebut oleh cucu Sulaeman yang bernama Yatim Dg. Naba, bahkan permasalahan diangkat ke Kelurahan Tamallayang hingga sampai ke Kelurahan. Namun mengalami jalan buntu atau tersendat sebagai bukti yang ada di Kelurahan menunjukkan bahwa tanah tersebut tetap masih milik Tjoi Bin Nulu bukan milik Makkah Bin Sulaeman, karena ahli waris Sulaeman puas di Kelurahan dia mengangkat lagi ke Kecamatan Bontonompo, namun hasilnya tetap atas nama Tjoi Bin Nulu, bahkan pihak Kecamatan pernah turun ke tanah sengketa untuk mengukurnya. Akhirnya dihasilkan ukuran seluas 200 meter persegi pada persil yang dimasalahkan, yaitu Persil 24 D II dan persil 24 D I yang dulu luasnya 0,4 ha (400 meter) kini sudah berkurang karena diambil dan dijual oleh Matte Bin Sulaeman yang pada akhirnya Dg. Naba tidak mendapat bukti yang menunjukkan, bahwa tanah tersebut milik Makka Bin Sulaeman, tetapi masih tetap atas nama Tjoi Bin Nulu yang pada akhirnya Yatim Dg. Naba putus asa, kemudian karena di Kecamatan tidak puas akhirnya Yatim Dg. Naba akhirnya mengajak Sangkala Dg. Lalla mengajukan gugatan tanah pada persil 24 D II kepada Mahmud Dg. Mone ke Pengadilan Negeri Sungguminasa. Itulah sekilas gambaran kronologis tanah tersebut yang disampaikan oleh Tergugat;

Memperhatikan surat kuasa pada tanggal 23-6-2010 yang digunakan oleh kuasanya dalam bertindak, mewakili Penggugat-Penggugat gugatan sebagaimana yang tersebut dalam surat gugatannya. Di mana dalam surat kuasa yang digunakan oleh kuasa Penggugat tertera tanda jempol tangan Mantasia Dg. Ratang, betul menjempol surat kuasa atau hanya rekayasa saja oleh pihak ketiga;

- A. Perlu diketahui bahwa Penggugat atas nama Mantasia Dg. Ratang Binti Sulaeman, selama ia sudah bersuami ia meninggalkan Kampung halamannya dan bertempat tinggal di Kecamatan Samarinda Ilir, Kalimantan Timur dan tidak bertempat tinggal di Rappokaleleng, Kelurahan Tamallayang, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, Sulawesi-Selatan sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;
- B. Sesuai dengan keterangan kuasa Penggugat saat persidangan pertama dimana Tergugat mempermasalahkan tentang tanda tangan/jempol tangan Penggugat yang tertera dalam surat kuasa. Dimana Tergugat selama terjadi permasalahan sengketa tanah tersebut, Penggugat tidak pernah ada di



Rappokaleleng, Kelurahan Tamallayang, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kuasa Penggugat pada saat itu ia menyatakan, bahwa berkas surat kuasanya dikirim ke Kalimantan ke rumah Mantasia Dg. Ratang. Timbul suatu pertanyaan, apakah melalui Kantor Pos, tentunya ada resi pengiriman atau bukti pengiriman dari Kantor Pos tersebut dan kalau diantar langsung oleh keluarganya Mantasia Dg. Ratang, itu tidak mungkin karena tidak ada yang tahu letak rumahnya di Kalimantan Timur dan sisi lain pada saat terjadi pertentangan mengenai tanda tangan/cap jempol. Sepupunya Mantasia Dg. Ratang yang bernama Yatim Dg. Naba yang hadir di ruang persidangan menyatakan, bahwa mantasia datang sendiri ke Bontonompo untuk menanda tangani surat kuasa tersebut. Ini menunjukkan bahwa cap jempol yang tertera pada surat kuasa tersebut adalah merupakan suatu rekayasa belaka. Dimana pada bulan April sampai sekarang, Mantasia tidak pernah datang ke kampung halamannya;

- C. Sebagaimana diketahui bahwa Penggugat Mantasia Dg. Ratang, sebelum kawin ia pernah kerja di staf Kelurahan Tamallayang dan di kantor Camat Bontonompo sebagai honor dan pada masa itu Mantasia Dg. Ratang pada waktu kerja ia selalu mempergunakan tanda tangannya apabila ada surat-surat yang mau ditanda tanganinya dan tidak pernah melakukan cap jempol tangan karena ia memiliki pendidikan yang cukup dan bukan buta huruf, karena yang buta huruf atau tidak tahu membaca yang mempergunakan cap jempol;
- D. Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas terlihat bahwa surat kuasa tersebut yang dipergunakan oleh kuasa Penggugat untuk mengajukan gugatan merupakan surat kuasa yang penuh rekayasa dalam hal bertindak selaku kuasa Penggugat;
- E. Sebagaimana yang tercantum dalam surat kuasa Penggugat atas nama Mantasia Dg. Ratang dimana alamat disebutkan Jalan Kakap RT 19/02 Sungai Dama, Kecamatan Samarinda Ilir, Kalimantan Timur dan dalam surat gugatan alamat Mantasia Dg. Ratang bertempat tinggal di Rappokaleleng, Kelurahan Tamallayang, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa. Jadi alamat yang sebenarnya Mantasia Dg. Ratang dimana? dan seharusnya alamat apa yang tertera pada surat kuasa harus juga sama dengan surat gugatan;
- Yang perlu diketahui oleh seorang Pengacara bahwa tidak wajar seorang Pengacara didalam memberikan berkas surat kuasa yang diberikan kepada



kliennya untuk menandatangani surat kuasa tidak di depan Pengacara sendiri, tetapi hanya dikirim melalui pihak ketiga walaupun yang menandatangani jauh atau tak sempat hadir dihadapan Pengacara. Namun perlu diketahui, bahwa tidak menutup kemungkinan pihak ketiga memberikan orang lain berkas tersebut untuk ditandatanganinya, kalau hal tersebut itu terjadi bisa merugikan dirinya sendiri sebagai Pengacara;

F. Setelah melihat surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat yakni Sangkala Dg. Lalla dan Mantasia Dg. Ratang, tidak sepatutnya ia melakukan gugatan kepada Mahmud Dg. Mone. Sebab tanah pada Persil Nomor 24 D II yang luas 0,20 Ha bukan berasal dari Makka Bin Sulaeman tetapi berasal dari Sulaeman. Sedangkan almarhum Sulaeman masih mempunyai ahli waris yang masih hidup yaitu anak kandungnya yang bernama Dg. Matte, jadi yang lebih berhak mengajukan gugatan adalah anak kandungnya yang bertempat tinggal di atas objek sengketa tersebut yang berada di dalam 0,4 Ha. Sedangkan Sangkala Dg. Lalla dan Mantasia Dg. Ratang adalah cucu dari Sulaeman. Jadi kalau melakukan gugatan harus turut serta semua sepupunya karena tanah tersebut dari almarhum Sulaeman, jadi gugatan Penggugat telah kesalahan atau terjadi kekeliruan dalam gugatan;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 23/Pdt.G/2010/PN Sungg., tanggal 17 Maret 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini diperhitungkan sebesar Rp464.000,00,00 (empat ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 356/PDT/2011/PT MKS., tanggal 13 Desember 2011 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa, tanggal 17 Maret 2011, Nomor 23/Pdt.G/2010/PN Sungg., yang dimintakan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1518 K/Pdt/2012, tanggal 23 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. SANGKALA Dg. LALLA Bin MAKKA, 2. MANTASIA Dg. RATANG Bin Makka tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1518 K/Pdt/2012, tanggal 23 Juli 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi//Para Penggugat/Para Pembanding, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi//Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 9 Maret 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/PK/2015 - 23/Pdt.G/2010/PN Sungg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa tersebut pada tanggal 9 Maret 2015 itu juga;

Menimbang, bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 16 April 2014;

Menimbang, bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 25 Mei 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia:

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 41 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebagaimana yang telah disebutkan di atas tentang amar putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi Pemohon/Sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, dengan demikian, maka terhadap perkara *a quo* kembali merujuk pada Putusan Banding Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 356/PDT/2011/PT MKS, tanggal 13 Desember 2011 tersebut dengan amar pada pokoknya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 23/Pdt.G/2010/PN Sungg., tanggal 17 Maret 2011;
2. Bahwa setelah mencermati pertimbangan Majelis Hakim Agung atas permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, dimana Majelis Hakim Agung menolak permohonan kasasi dengan berdasarkan pertimbangan bahwa: "lagipula pada hakekatnya alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Mahkamah Agung (Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009) (*vide* putusan halaman 11 sampai dengan halaman 12) atau jika disederhanakan bahwa pengajuan kasasi *a quo* tidak memenuhi anasir sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan yang kemudian menjadi kewenangan pemeriksaan pada tingkat kasasi sebagai *Judex Juris* terhadap perkara *a quo*;
3. Bahwa dengan ditolaknya Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi sekarang sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, maka telah menjadi berkekuatan hukum Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 23/Pdt.G/2010/PN Sungg., tanggal 17 Maret 2011 sebagaimana telah dikuatkan oleh Putusan Tingkat Banding Nomor 356/PDT/2011/PT MKS, tanggal 13 Desember 2011 tersebut, meskipun alasan penolakan lebih pada alasan mengenai syarat-syarat suatu perkara dapat diterima dan diperiksa pada tingkat kasasi sebagai *Judex Juris*, sedangkan mengenai

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 41 PK/Pdt/2016



pertimbangan atas fakta-fakta hukum, meski secara jelas oleh Majelis Hakim tingkat kasasi menyatakan di dalam pertimbangannya, bahwa terdapat ketidakadilan Majelis Hakim *Judex Facti* dalam menilai fakta hukum, namun karena menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Kasasi, bahwa persoalan tersebut merupakan hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, sehingga hal tersebut bukanlah domain dari *Judex Juris* Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi. Akan tetapi hal tersebut tetaplah dipandang sebagai bentuk kekeliruan yang nyata yang telah dilakukan oleh *Judex Facti* pada dua tingkat peradilan, yang selanjutnya terhadap hal tersebut akan Pemohon uraikan lebih lanjut;

Terhadap Pertimbangan Hukum Dalam Putusan *Judex Juris*:

1. Bahwa sebagaimana yang telah kami kemukakan di atas, dimana permohonan peninjauan kembali ini didasarkan pada adanya suatu kekhilafan yang nyata dari Hakim (Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985) atas putusan *a quo*. Kekhilafan dimaksud sebagaimana pula telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi atas perkara *a quo*, dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

“Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa pada halaman 18 yang putusannya diambil alih pertimbangannya oleh Pengadilan Tinggi Makassar yang menyatakan, maka Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tahun 1976, diberi tanda PI.II-1;
2. Fotocopy Pemberitahuan Ketetapan Ipeda tahun 1978, diberi tanda P1.II-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Kewarisan tertanggal 2 Maret 2010, diberi tanda PI.II-3;
4. Fotocopy Nomor Kohir 539 CI, Persil 24 DII dengan nama Lompok Kampung Karaeng, diberi tanda PI-II-4;

dan keterangan saksi-saksi dari Para Penggugat yang terdiri dari:

- Dg. Pajja;
- Madi Dg. Lira

Bahwa dengan bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh Para Penggugat tidak sinkron dan tidak didukung dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat yang membuktikan tentang kepemilikan tanah yang menjadi sengketa tersebut adalah milik Para Penggugat bernama Suleman ke Makka Sulaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan di atas sangatlah keliru dan tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya maupun Tergugat dalam jawabannya membenarkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut awalnya adalah tanah milik Suleman. Hal itu sesuai (sinkron) dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan baik dari keterangan saksi dari Para Penggugat maupun saksi dari Tergugat yang menerangkan bahwa:

- a. Tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah tanah milik Suleman;
- b. Bahwa Suleman mempunyai anak yang bernama Makka Bin Suleman dan Makka Bin Suleman adalah orang tua Penggugat;
- c. Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut awalnya adalah berupa tempat kandang kerbau (bara tedong);
- d. Bahwa Suleman mempekerjakan Tjoi Bin Nulu (nenek Tergugat) untuk mengembalikan kerbau miliknya;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat tentang status kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa telah terjawab bahwa pemilik tanah tersebut adalah Suleman (kakek dari Para Penggugat, selanjutnya bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat membenarkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut awalnya adalah berupa tempat kandang kerbau (bara tedong) dimana kakek Para Penggugat (Suleman) telah mempekerjakan Kakek Tergugat bernama Tjoi Bin Nulu untuk mengembalikan kerbaunya;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat telah jelas bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah pemiliknya Suleman yang diwariskan kepada anaknya yang bernama Makka Bin Suleman dan dari Makka Bin Suleman, kemudian diwariskan kepada anaknya yaitu Para Penggugat (bukti surat Para Penggugat);

Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut oleh kakek Para Penggugat bernama Suleman tidak pernah diberikan kepada Tjoi Bin Nulu untuk dimilikinya, namun hanya memberikan tempat sementara untuk menumpang, hal tersebut terlihat dari bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tak satupun bukti surat yang menerangkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut telah dipindahtangankan berupa dijual, dihibahkan atau diberikan secara cuma-cuma kepada Tjoi Bin Nulu (kakek

Halaman 11 dari 16 hal. Put. Nomor 41 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat), hal ini dapat dibuktikan dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yang terdiri dari:

1. Fotocopy Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Tjoi Bin Nulu, tertanggal 5 Juli 1976, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT dan PBB) atas nama Tjoi Bin Nulu tertanggal 14 Mei 2010, diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT dan PBB) atas nama Jauma tertanggal 5 Mei 2010, diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kewarisan tertanggal 7 April 2010 diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Silsilah Keturunan Tjoi Bin Nulu tertanggal 23 April 2010, diberi tanda T-5;

Dimana bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut, tak satupun yang menerangkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa oleh Suleman telah diberikan kepada Tjoi Bin Nulu (Kakek Tergugat), dengan demikian Majelis Hakim telah keliru dalam pertimbangannya yang mempertimbangkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah miliknya Tjoi Bin Nulu yang telah diberikan oleh Suleman sebagai upah untuk mengembalikan kerbau milik Suleman (*vide* halaman 20);

Bahwa terhadap bukti Surat bertanda T-1, T-2, T-3 di atas yang diajukan oleh Tergugat Asal/Termohon Banding/Termohon Kasasi bukanlah merupakan dasar yang dapat dijadikan alas hak kepemilikan atas tanah sengketa oleh Tergugat, hal ini diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34K/Sip/1960 tertanggal 10 Februari 1960 yang menyatakan bahwa Surat Pajak Bumi Bangunan bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang tercantum dalam surat tersebut, akan tetapi surat itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari tanah yang bersangkutan;

Bahwa keinginan Tergugat menghadirkan alat bukti T-1, T-2, T-3 agar dapat menunjukkan adalah peralihan kepemilikan dari Suleman kepada Tjoi Bin Nulu adalah sangat keliru karena sesuai dengan uraian di atas ketiga bukti tersebut hanya menunjukkan adanya peralihan penguasaan atas tanah dari Suleman kepada Tjoi Bin Nulu yang berakibat beralihnya kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak atas tanah tersebut, ketiga bukti T-1, T-2, T-3 tersebut tidak cukup membuktikan adanya peralihan kepemilikan dengan

Halaman 12 dari 16 hal. Put. Nomor 41 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dasar hibah/pemberian seperti yang didalilkan Tergugat;

Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas terungkap fakta hukum, bahwa Majelis Hakim yang telah memeriksa dan mengadili perkara ini tidak adil dalam menilai bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat Asal/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi dan Tergugat Asal/Termohon Banding/Termohon Kasasi (*vide* Putusan Kasasi Nomor 1518 K/Pdt/2012, tanggal 23 Juli 2013 halaman 8 sampai dengan hal 11);

Bahwa dengan mengacu pada pertimbangan tersebut di atas, jelas terlihat adanya kekhilafan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai *Judex Facti* dalam merumuskan pertimbangan hukum atas alat-alat bukti yang dikemukakan kedua belah pihak serta yang paling nyata dan utama adanya kekeliruan Majelis Hakim sebagai *Judex Facti* dengan tidak mempertimbangkan hal-hal yang telah diakui dan tidak dibantah oleh kedua belah pihak yakni fakta hukum berupa keterangan saksi-saksi yang berhubungan satu sama lain dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat, dimana telah jelas, bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah pemiliknya Suleman yang diwariskan kepada anaknya yang bernama Makka Bin Suleman dan dari Makka Bin Suleman kemudian diwariskan kepada anaknya, yaitu Para Penggugat (bukti surat Para Penggugat);

Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut oleh kakek Para Penggugat bernama Suleman tidak pernah diberikan kepada Tjoi Bin Nulu untuk dimilikinya, namun hanya memberikan tempat sementara untuk menumpang, hal tersebut terlihat dari bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tak satupun bukti surat yang menerangkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut telah dipindahtangankan berupa dijual, dihibahkan atau diberikan secara cuma-cuma kepada Tjoi Bin Nulu (kakek Tergugat) yang merupakan suatu fakta hukum yang tidak terbantahkan, yang jika mengacu pada pertimbangan yang dikemukakan tersebut. Jika mendasar pada pertimbangan hukum tersebut maka sudah barang tentu kesimpulan akhir dari pertimbangan hukum tersebut akan berbeda dengan apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim (*Judex Facti*) pada dua tingkat pemeriksaan tersebut;

2. Bahwa pernyataan tegas dalam pertimbangan hukum Hakim Agung Tingkat Kasasi yang memeriksa perkara *a quo* dengan menyatakan, "Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas terungkap fakta hukum bahwa Majelis Hakim yang telah memeriksa dan mengadili perkara ini tidak adil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menilai bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat Asal/ Pemohon Banding/Pemohon Kasasi dan Tergugat Asal/Termohon Banding/ Termohon Kasasi” secara asasi menggambarkan, bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah gagal memberikan rasa adil sebagaimana tujuan dari hukum itu sendiri. Yang sudah barang tentu dengan pertimbangan *Judex Facti* tersebut sangat merugikan kepentingan hukum dari Para Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi, sekarang Pemohon Peninjauan Kembali;

3. Bahwa ketidakadilan dalam memberikan pertimbangan hukum atas fakta-fakta hukum di muka persidangan, menjadikan putusan yang dihasilkan tersebut haruslah dipandang sebagai suatu putusan yang didalamnya terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Oleh karenanya hal ini haruslah diperbaiki dengan merujuk pada pertimbangan yang seadil-adilnya menurut hukum. Dengan berpedoman pada filosofi penjenjangan tingkat pemeriksaan mulai dari tingkat pertama, banding hingga kasasi, serta dimungkinkannya Peninjauan Kembali dengan prinsip koreksi terstruktur, dimana setiap jenjang diukur dan ditahbiskan berdasarkan tingkat kearifan dan penguasaan ilmu dari Para Hakim, maka semakin tinggi tingkat jenjangnya, akan semakin arif dan semakin dalam ilmunya. Oleh karenanya pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim Agung tingkat kasasi dengan kedalaman pengetahuan dan kearifannya sudah barang tentu beralasan jika pertimbangan atas fakta tersebut dapat dipergunakan dan dipedomani dalam meninjau kembali serta memutuskan perkara *a quo* dengan mengadili sendiri. Yang secara terang benderang putusan *Judex Facti* tersebut mengandung ketidakadilan;

Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Agung yang kami hormati:

- Melalui Memori Peninjauan Kembali ini, kami ajukan bukti baru yang tidak pernah diajukan dalam perkara ini (bukti terlampir dalam Memori ini);
- Kami mohon agar saksi yang bernama Nursaid, S.Sos., dan Simbung Dg. Se're yang keduanya beralamat di Rappokaleleng, Kelurahan Tamallayang, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa agar diperkenankan memberikan kesaksian dalam perkara ini karena saksi tersebut tidak pernah diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa putusan dan pertimbangan *Judex Juris* dan *Judex Facti* sudah

Halaman 14 dari 16 hal. Put. Nomor 41 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepat dan benar;

Bahwa *novum* yang diajukan tidak bersifat menentukan, berupa Surat Pernyataan Kepala Desa yang tidak ada relevansinya dengan perkara. Sumpah *novum* juga tidak sesuai dengan Ketentuan Pasal 67 (b) (f) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985;

Bahwa tidak ada kekhilafan dan kekeliruan Hakim dalam memutus perkara *a quo*, semuanya sudah dipertimbangkan oleh *Judex Juris* dan *Judex Facti* sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pengulangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: SANGKALA Dg. LALLA Bin MAKKA dan Kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak dan Para Pemohon Peninjauan Kembali ada dipihak yang kalah, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1.SANGKALA Dg. LALLA Bin MAKKA, 2. MANTASIA Dg. RATANG Bin MAKKA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 April 2016 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.H.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Febry Widjanto, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.H.Hum

Ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjanto, S.H., M.H

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | <u>Rp2.489.000,00</u> |
| Jumlah | <u>Rp2.500.000,00</u> |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP.1961 0313 1988 03 1003